



P U T U S A N
Nomor 630/PID/2019/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Nama lengkap : Supriadi Alias Adi Bombai Bin Zainuddin
Tempat lahir : Bantaeng
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu,
kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Oktober 2019 s/d tanggal 19 November 2019;
7. Perpanjangan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 November 2019 s/d tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH, dan Rekan, Penasihat Hukum di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7 Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 30 September 2019 dengan Nomor : 51/srt.Pid/Pdtr.SK/9/2019/PN.Ban;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 630/PID/2019/PT Mks tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 630/PID/2019/PT Mks, tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-53/BNTG/Epp.2/09/2019 tanggal 18 September 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN, pada hari Jum'at 03 Mei 2019, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019, bertempat di rumah Saksi KHAERUL IRSAN, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui jika Saksi KHAERUL IRSAN beserta keluarganya yang lain sedang tidak berada di rumahnya,

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS

tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pada malam harinya tepatnya pada pukul 03.00 WITA Terdakwa pun berjalan dari rumahnya menuju rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan maksud mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tersebut, lalu setelah tiba, Terdakwa mendapati pagar rumah Saksi KHAERUL IRSAN tersebut dalam kondisi tergembok sehingga saat itu Terdakwa berjalan ke samping, kemudian langsung memanjat pagar untuk bisa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi KHAERUL IRSAN, selanjutnya Terdakwa kembali memanjat tembok rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan berpegangan di kanopi jendela rumah tersebut, kemudian masuk ke dalamnya melalui sela-sela antara tembok dengan atap rumah tersebut, karena kebetulan rumah tersebut belum di plafon, dan untuk turun ke bagian dalam rumah, Terdakwa menggunakan lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar tidur Saksi KHAERUL IRSAN sebagai pijakan, sehingga Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tanpa izin;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tepatnya di dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membuka sebuah lemari kemudian pada rak lemari bagian bawah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan di rak sebelahnya Terdakwa kembali menemukan dompet lalu setelah membuka dompet tersebut Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai beserta 1 (satu) unit laptop tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari Saksi RAHMAWATI yang merupakan pemiliknya. Selanjutnya setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit laptop beserta uang tunai tersebut, Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan melewati tempat pertama kali Terdakwa masuk, yakni sela-sela antara atap rumah dengan temboknya dengan memanjat tembok rumah melalui lemari dan turun melewati kanopi jendela, sehingga Terdakwa pun pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi Toko ERWIN tempat adik Terdakwa yakni Saksi SYAMSIDAR WANA bekerja, di sana Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan agar pemilik toko tidak curiga dengan laptop tersebut, Terdakwa sebelum menjualnya mengaku jika laptop tersebut merupakan laptop temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disuruh jual, sehingga setelah menerima uang hasil penjualan dari Toko ERWIN, Terdakwa pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya baik Saksi KHAREUL IRSAN maupun Saksi RAHMAWATI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya begitu pula tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAHMAWATI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SUPRIADI Alias ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN, pada hari Jum'at 03 Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2019, bertempat di rumah Saksi KHAERUL IRSAN, Jalan Hasanuddin, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui jika Saksi KHAERUL IRSAN beserta keluarganya yang lain sedang tidak berada di rumahnya, sehingga pada malam harinya tepatnya pada pukul 03.00 WITA Terdakwa pun berjalan dari rumahnya menuju rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan maksud mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tersebut, lalu setelah tiba, Terdakwa mendapati pagar rumah Saksi KHAERUL IRSAN tersebut dalam kondisi tergeletak sehingga saat itu Terdakwa berjalan ke samping, kemudian langsung memanjat pagar untuk bisa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi KHAERUL IRSAN, selanjutnya Terdakwa kembali memanjat tembok rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan berpegangan di kanopi jendela rumah tersebut, kemudian masuk ke dalamnya melalui sela-sela antara tembok dengan atap rumah tersebut, karena kebetulan rumah tersebut

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diplafon, dan untuk turun ke bagian dalam rumah, Terdakwa menggunakan lemari pakaian yang terdapat di dalam kamar tidur Saksi KHAERUL IRSAN sebagai pijakan, sehingga Terdakwa pun berhasil masuk ke dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tanpa izin;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi KHAERUL IRSAN tepatnya di dalam kamar tidur, Terdakwa langsung membuka sebuah lemari kemudian pada rak lemari bagian bawah Terdakwa menemukan 1 (satu) unit laptop merek Lenovo, dan di rak sebelahnya Terdakwa kembali menemukan dompet lalu setelah membuka dompet tersebut Terdakwa menemukan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang tunai beserta 1 (satu) unit laptop tersebut langsung Terdakwa ambil tanpa seizin dari Saksi RAHMAWATI yang merupakan pemiliknya. Selanjutnya setelah berhasil menguasai 1 (satu) unit laptop beserta uang tunai tersebut, Terdakwa pun keluar dari rumah Saksi KHAERUL IRSAN dengan melewati tempat pertama kali Terdakwa masuk, yakni sela-sela antara atap rumah dengan temboknya dengan memanjat tembok rumah melalui lemari dan turun melewati kanopi jendela, sehingga Terdakwa pun pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) unit laptop Lenovo beserta uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya Terdakwa mendatangi Toko ERWIN tempat adik Terdakwa yakni Saksi SYAMSIDAR WANA bekerja, di sana Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan agar pemilik toko tidak curiga dengan laptop tersebut, Terdakwa sebelum menjualnya mengaku jika laptop tersebut merupakan laptop temannya yang disuruh jual, sehingga setelah menerima uang hasil penjualan dari Toko ERWIN, Terdakwa pun pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelumnya baik Saksi KHAREUL IRSAN maupun Saksi RAHMAWATI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya begitu pula tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barangnya apalagi menjualkannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi RAHMAWATI mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa SUPRIADI Alias ADI BOMBAI Bin ZAINUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No.Reg. Perk. PDM-53/BNTG/Epp.2/09/2019 tanggal 7 Oktober 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo 12 inci warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATI;
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor : 114/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 14 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI Alias ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban RAHMAWATI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal pada tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding bertanggal 28 Oktober 2019, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 29 Oktober 2019 dan telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
 - Bahwa sebelumnya kami mengucapkan rasa terima kasih kami kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah memeriksa perkara *a quo* dan dengan sungguh-sungguh menyusun suatu Putusan yang mampu menambah wawasan kepada kami yang telah membaca putusan tersebut. Bahwa kami juga mengapresiasi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah sependapat dengan kami menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga memilih Dakwaan Primair sebagai Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa. Adapun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memuat pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga kami memandang seharusnya Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dari apa yang telah diperbuatnya;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS



- Bahwa namun, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memutus “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan” kami pandang kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena memiliki disparitas (perbedaan) yang sangat mencolok dengan putusan-putusan perkara serupa, yakni dalam perkara “pencurian dengan pemberatan”, yang mana dalam kurun tahun 2019 ini Pengadilan Negeri Bantaeng telah memutus banyak perkara yang serupa, yang keseluruhannya dalam perkara tersebut tidak pernah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ke bawah, putusan yang dimaksud di antaranya Putusan No. : 129 / Pid.B / 2018 / PN.Ban An. Terdakwa TAMSIR Als. ANCI Bin TAHIR yang oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, Putusan No. : 44 / Pid.B / 2019 / PN.Ban An. Terdakwa YUNUS Als. Dg. RATE yang oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan putusan yang dijadikan tolak ukur bagi Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan Pidana perkara *a quo* adalah Putusan No. Putusan No. : 59 / Pid.B / 2019 / PN.Ban An. ASRIANTO Als. MANGKA Bin HAMBALI yang oleh Majelis Hakim dijatuhi pidana penjara 9 (sembilan) bulan, hal ini tentunya menjadikan kami dan masyarakat umum menjadi bimbang dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin perkara yang serupa tetapi memiliki hukuman yang berbeda-beda, atau dengan kata lain bagaimana mungkin dalam satu perkara dijatuhi hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan perkara lainnya, padahal jika dilihat dari segi kualitas perbuatan Terdakwa dan jenis tindak pidananya sendiri, memiliki kesamaan;

2. Putusan Majelis Hakim tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan;

- Bahwa Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* ini pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan preventif khusus, yang mana jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan. Maka dari itu, penjatuhan hukuman yang sangat ringan oleh Majelis Hakim, yakni 5 (lima) bulan penjara, kami pandang tidak mampu memberikan efek jera sebagaimana

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS



tujuan Pemidanaan itu sendiri. Adapun alasan kami Penuntut Umum ingin mengupayakan hukuman yang lebih berat kepada Terdakwa yakni mengingat fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan yang disampaikan oleh para Saksi, yang pada pokoknya mengatakan jika Terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi RAHMAWATI di waktu malam dengan cara memanjat, hal ini secara teoritis merupakan bentuk pencurian dengan keadaan memberatkan. Selain itu harapan kami dengan adanya hukuman yang berat tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi masyarakat, khususnya masyarakat Bantaeng bahwa Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) serius menangani perkara-perkara pencurian yang belakangan ini marak terjadi di Kab. Bantaeng, dan disisi lain pelaku-pelaku pencurian yang belum terjerat hukum bisa melihat hukuman berat tersebut dan mengurungkan niatnya untuk kembali melakukan tindak pidana pencurian;

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka kami sebagai Penuntut Umum (Pemohon Banding) meminta kepada yang mulia Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum);
2. Mengubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 14 Oktober 2019 Nomor : 114/Pid.B/2019/PN.Ban, yang dimohonkan Banding;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini;
4. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAI Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAI Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merek Lenovo 12 inci warna hitam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAWATI;

7. Menetapkan agar Terdakwa SUPRIADI Als. ADI BOMBAL Bin ZAINUDDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bantaeng Senin, 07 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 14 Oktober 2019, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dan bukan hal-hal baru yang dapat membatalkan dan/atau merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu : "Pasal 363 ayat (2) KUHP" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 14 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 114/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 14 Oktober 2019 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 oleh Kami I MADE SUPARTHA, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH dan DR. Hj. NIRWANA, SH.M.Hum. keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh CHAERUL ABDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH

I MADE SUPARTHA, SH.MH

DR. Hj. NIRWANA, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

CHAERUL ABDI, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 630/PID/2019/PT MKS